

Pengawasan Pemilu dalam Demokrasi Digital: Disinformasi, Konten Sintetis, dan Integritas Elektoral di Indonesia

Guslan Batalipu

Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD)

guslan.batalipu@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Apr 12th, 2026

Revised Apr 20th, 2026

Accepted May 22th, 2026

Keyword:

Election oversight; digital disinformation; synthetic content; electoral integrity.

ABSTRACT

The digital transformation of democracy has reshaped the political information ecosystem while simultaneously creating new challenges for election oversight in Indonesia. This study aims to synthesize the literature on the forms, mechanisms, and implications of digital disinformation and synthetic content on electoral integrity, while also mapping the challenges faced by Indonesia's election oversight system in responding to these threats. The research employs a literature review approach by examining relevant secondary sources, including journal articles, policy documents, regulations, and institutional publications, which are subsequently analyzed through thematic synthesis. The findings indicate that digital information threats in elections are not limited to hoaxes and disinformation, but also include visual manipulation, deepfakes, and AI-generated political content disseminated through social media, platform algorithms, coordinated networks, and cross-platform distribution. These threats contribute to the decline in the quality of voter information, disruption of fair electoral competition, delegitimization of electoral processes and outcomes, and erosion of public trust. The study also finds that election oversight in Indonesia continues to face fragmented regulations, limited technical capacity, suboptimal inter-agency coordination, and the complexity of verifying digital content. This study concludes that electoral integrity in the era of digital democracy requires a more adaptive, collaborative, and ecosystem-based model of election oversight, supported by stronger information ecosystem integrity.



© 2026 The Authors. Published by PT Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara warga berkomunikasi, berpartisipasi, dan mengawasi kekuasaan dalam kehidupan demokratis. Demokrasi kontemporer tidak lagi berlangsung terutama dalam ruang publik yang terpusat, melainkan dalam ruang publik digital yang tersebar, *real-time*, dan sangat dipengaruhi oleh logika platform. Perubahan ini memperluas akses terhadap informasi politik dan membuka peluang partisipasi yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga memicu fragmentasi ruang publik, menurunkan peran *gatekeeper* tradisional, serta memperbesar kerentanan terhadap manipulasi informasi (Bennett & Pfetsch, 2018; Chambers, 2023; Dahlgren, 2005; Habermas, 2022; Jungherr & Schroeder, 2021). Dalam konteks ini, integritas elektoral tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap prosedur teknis pemilu, tetapi juga sebagai kemampuan sistem demokrasi menjamin kesetaraan informasi, kompetisi yang adil, dan perlindungan terhadap hak pemilih untuk memperoleh informasi yang valid. Sejumlah studi bahkan menegaskan bahwa pada era *cyber-elections*, disinformasi, iklan politik digital, dan *deepfake* telah menjadi ancaman serius bagi kualitas pilihan politik warga dan *level playing field* antar kontestan (Cheeseman et al., 2018; Garnett & James, 2020; Monika & Chaturvedi, 2025; Polotnianko, 2025).

Urgensi persoalan tersebut tampak semakin jelas dalam konteks Indonesia. Penetrasi internet pada 2024 telah melampaui 77 persen penduduk, sementara pergeseran konsumsi informasi dari media tradisional ke media digital semakin nyata (Anggraheni et al., 2021; Laoera & Wibowo, 2023; Wali, 2025). Temuan lain menunjukkan bahwa 91 persen responden pertama kali menemukan berita melalui media sosial, dan aktivitas di media sosial berkontribusi terhadap variasi tingkat kepercayaan terhadap berita digital dengan nilai $R^2 = 0,229$ (Hariyani et al., 2025). Di kalangan pemuda, ketergantungan terhadap platform digital juga sangat tinggi. Studi pada pemuda Bandung menunjukkan 76 persen responden mengakses informasi politik melalui media sosial, tetapi hanya 44 persen yang benar-benar memahami konten politik, dan 40 persen masih bingung membedakan informasi hoaks (Andini et al., 2025). Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu juga menilai terdapat peningkatan potensi penyebaran konten hoaks, terlebih karena 60 sampai 70 persen pemilih merupakan pemilih pemula yang akrab dengan internet tetapi belum tentu memiliki literasi digital memadai (Haqqo & Ansoriyah, 2023). Situasi ini diperkuat oleh data Pemilu 2019 ketika Kementerian Kominfo mencatat 3.356 hoaks pemilu, dengan 916 di antaranya berada dalam kategori politik (Haqqo & Ansoriyah, 2023). Secara empiris, data tersebut menunjukkan bahwa paparan informasi politik daring di Indonesia bukan lagi fenomena pinggiran, melainkan telah menjadi kondisi struktural yang membentuk perilaku elektoral warga.

Masalah menjadi lebih kompleks ketika pengawasan pemilu di Indonesia harus berhadapan dengan disinformasi digital, hoaks, dan konten sintesis berbasis AI yang berkembang lebih cepat daripada kapasitas regulasi dan kelembagaan. Dalam ranah ini, belum terdapat pengaturan spesifik yang secara jelas mendefinisikan dan mengatur konten manipulatif berbasis AI, sehingga penegak hukum dan lembaga pengawas sering kali hanya bertumpu pada norma umum yang parsial dan belum memadai (Novera & Fitri, 2024). Padahal, *deepfake* menghasilkan gambar atau video yang sangat meyakinkan, sulit dibedakan dari yang asli, dan karenanya memperberat proses verifikasi faktual serta pembuktian pelanggaran kampanye digital (Novera & Fitri, 2024; Seveney et al., 2025). Dalam lingkungan digital yang dipenuhi banjir informasi, rendahnya literasi kritis juga membuat hoaks dan manipulasi visual mudah viral, sehingga ancamannya tidak hanya menasar kandidat, tetapi juga penyelenggara, pemilih, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Hindiawati et al., 2026; Suhada et al., 2025).

Meskipun penelitian mengenai disinformasi politik dan pemilu telah berkembang pesat, kecenderungan utama literatur masih didominasi oleh kajian tentang komunikasi politik, perilaku pemilih, dampak media sosial, dan gagasan regulasi platform, sementara aspek teknis-operasional pengawasan pemilu relatif jarang dibahas secara langsung (Broda & Strömbäck, 2024; Judge & Korhani, 2019; Prochaska et al., 2023; Reisach, 2020; Starbird et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, studi yang ada masih terfragmentasi antara hukum pemilu, *platform governance*, demokrasi digital, polarisasi, dan keamanan informasi, sehingga belum banyak kajian integratif yang secara khusus menghubungkan disinformasi, konten sintesis, praktik pengawasan pemilu, dan integritas elektoral dalam satu kerangka kelembagaan yang utuh

(Sulastri et al., 2025; Syah et al., 2025; Tan, 2020; Widodo & Kristiyono, 2025). Selain itu, belum ada banyak analisis yang secara khusus memetakan bagaimana KPU, Bawaslu, Polri, platform digital, *fact-checker*, dan masyarakat sipil berkoordinasi atau gagal berkoordinasi dalam menghadapi *AI-driven disinformation* pada konteks pemilu Indonesia (Romānishyn et al., 2025; Saurwein & Spencer-Smith, 2020; Schipper, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut melalui suatu *literature review* yang menghubungkan secara eksplisit disinformasi, konten sintetis, pengawasan pemilu, dan integritas elektoral di Indonesia. Berangkat dari latar belakang tersebut, persoalan utama penelitian ini terletak pada semakin lebarnya ketimpangan antara percepatan transformasi ruang politik digital dan kesiapan kerangka pengawasan pemilu untuk merespons disinformasi, hoaks, serta konten sintetis yang mengancam integritas elektoral di Indonesia.

Dalam konteks demokrasi digital, pengawasan pemilu tidak lagi cukup dipahami sebagai mekanisme pengendalian terhadap pelanggaran konvensional, tetapi harus dibaca sebagai kapasitas kelembagaan dan sosial untuk menjaga kualitas informasi politik, keadilan kompetisi, serta kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Namun demikian, literatur yang berkembang hingga kini masih cenderung terfragmentasi. Sebagian studi berfokus pada disinformasi sebagai persoalan komunikasi politik dan perilaku pemilih, sebagian lain menitikberatkan pada tata kelola platform, hukum pemilu, atau polarisasi dalam demokrasi digital. Akibatnya, masih terbatas kajian yang secara khusus menghubungkan bagaimana disinformasi digital, termasuk konten sintetis berbasis AI, menantang praktik pengawasan pemilu di Indonesia, baik pada level deteksi, verifikasi, koordinasi antarlembaga, maupun perlindungan terhadap integritas elektoral. Keterbatasan ini menjadi semakin penting karena bahan kajian yang Anda kumpulkan juga menunjukkan bahwa risiko konten sintetis masih banyak dibahas pada level ancaman teoretis dan rekomendasi normatif, sedangkan analisis tentang respons pengawasan yang konkret dalam konteks Indonesia masih minim. Dengan kata lain, masalah penelitian ini bukan sekadar terletak pada keberadaan disinformasi, melainkan pada belum memadainya sintesis akademik yang menjelaskan relasi antara disinformasi, *platform governance*, pengawasan pemilu, dan integritas elektoral dalam satu kerangka analisis yang utuh dan kontekstual bagi Indonesia.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan pemahaman yang lebih integratif mengenai tantangan pengawasan pemilu di era demokrasi digital sekaligus menegaskan posisi analitis penelitian dalam peta literatur yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mensintesis literatur mengenai hubungan antara disinformasi digital, konten sintetis, dan pengawasan pemilu dalam konteks demokrasi digital di Indonesia. Secara lebih khusus, penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana literatur memotret bentuk ancaman informasi digital terhadap integritas elektoral, bagaimana tantangan tersebut memengaruhi kapasitas pengawasan pemilu, serta di mana letak kekosongan kajian yang masih perlu diisi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif untuk memetakan tema-tema yang telah dibahas, tetapi juga bersifat analitis untuk menunjukkan keterbatasan studi terdahulu dan menawarkan kerangka pembacaan yang lebih

terintegrasi mengenai pengawasan pemilu berintegritas di tengah perubahan lanskap informasi politik digital. Arah ini juga sejalan dengan pedoman call for paper Bawaslu yang menempatkan demokrasi digital, literasi publik, dan tantangan pengawasan pemilu sebagai salah satu fokus utama pembahasan.

Untuk menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam fokus analisis yang lebih terarah, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian berikut.

1. Bagaimana literatur menjelaskan bentuk, mekanisme, dan implikasi disinformasi digital serta konten sintetis terhadap integritas elektoral dalam konteks demokrasi digital di Indonesia?
2. Bagaimana literatur memotret tantangan, keterbatasan, dan kebutuhan penguatan pengawasan pemilu Indonesia dalam merespons disinformasi, hoaks, dan konten sintetis berbasis AI?

Adapun novelty penelitian ini terletak pada upayanya menghubungkan empat ranah kajian yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri, yaitu disinformasi digital, *platform governance*, pengawasan pemilu, dan integritas elektoral. Jika studi-studi sebelumnya lebih banyak membahas hoaks pemilu dari sudut komunikasi politik, perilaku pemilih, regulasi media sosial, atau ancaman umum *deepfake*, maka penelitian ini menawarkan sintesis yang secara eksplisit menempatkan pengawasan pemilu sebagai pusat analisis. Kebaruan lainnya terletak pada fokus kontekstual terhadap Indonesia, sehingga pembahasan tidak berhenti pada level ancaman global, tetapi diarahkan pada persoalan kelembagaan konkret yang melibatkan KPU, Bawaslu, Polri, platform digital, dan jejaring pemeriksa fakta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka pembacaan yang lebih integratif mengenai integritas elektoral di era demokrasi digital, sekaligus kontribusi praktis berupa dasar analitis untuk memperkuat desain pengawasan pemilu yang lebih adaptif terhadap disinformasi dan konten sintetis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* untuk menelaah, mengelompokkan, dan mensintesis berbagai kajian yang relevan dengan tema pengawasan pemilu, disinformasi digital, konten sintetis, dan integritas elektoral dalam konteks demokrasi digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengumpulkan data lapangan secara langsung, melainkan untuk membangun pemahaman konseptual dan analitis yang lebih utuh atas perkembangan literatur yang selama ini masih tersebar dalam beberapa rumpun kajian, seperti komunikasi politik, hukum pemilu, tata kelola platform, demokrasi digital, serta studi tentang *artificial intelligence* dan *synthetic media*. Dengan menggunakan *literature review*, penelitian ini dapat memetakan kecenderungan utama pembahasan, memperlihatkan pola argumentasi yang dominan, serta mengidentifikasi celah kajian yang masih terbuka dalam studi mengenai pengawasan pemilu di era digital.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, bab buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, publikasi lembaga

resmi, serta regulasi yang berkaitan dengan pemilu, pengawasan pemilu, media digital, disinformasi, *deepfake*, dan integritas elektoral. Penelusuran literatur dilakukan secara bertahap dengan menggunakan kata kunci yang relevan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, seperti “pengawasan pemilu”, “integritas elektoral”, “demokrasi digital”, “disinformasi politik”, “hoaks pemilu”, “konten sintetis”, “*deepfake*”, “*AI-generated political content*”, “*platform governance*”, dan “*election oversight*”. Literatur yang dipilih diprioritaskan pada sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, terbit dalam rentang waktu yang relevan dengan perkembangan isu digital kontemporer, serta memiliki kontribusi substantif terhadap penjelasan hubungan antara informasi digital dan pengawasan pemilu. Meskipun demikian, beberapa rujukan yang lebih lama tetap digunakan sepanjang memiliki signifikansi teoretis dalam menjelaskan konsep ruang publik digital, demokrasi, atau integritas elektoral.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menyeleksi, membaca secara kritis, dan mencatat informasi penting dari setiap sumber yang telah dipilih. Dalam tahap seleksi, literatur disaring berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian topik dengan fokus penelitian, kejelasan argumen, relevansi terhadap konteks pemilu atau demokrasi digital, serta kontribusinya dalam menjelaskan salah satu atau beberapa aspek berikut: bentuk dan mekanisme disinformasi, risiko konten sintetis, tantangan kelembagaan pengawasan pemilu, peran platform digital, dan implikasinya terhadap integritas elektoral. Literatur yang hanya membahas media sosial secara umum tanpa kaitan dengan proses politik atau pemilu, serta sumber yang tidak memiliki landasan akademik atau kelembagaan yang memadai, tidak dijadikan sebagai bahan utama analisis. Dengan cara ini, data yang digunakan dalam penelitian tetap terfokus dan sesuai dengan kebutuhan argumentasi.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui sintesis tematik. Seluruh bahan pustaka yang telah terkumpul dibaca dan dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Tahap pertama analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana literatur menjelaskan transformasi demokrasi digital dan perubahan ekosistem informasi politik. Tahap kedua berfokus pada pemetaan bentuk ancaman yang muncul, khususnya disinformasi, hoaks, manipulasi visual, dan konten sintetis berbasis AI dalam konteks pemilu. Tahap ketiga diarahkan pada pembacaan mengenai bagaimana ancaman tersebut berdampak terhadap pengawasan pemilu, baik dalam hal deteksi pelanggaran, verifikasi fakta, koordinasi kelembagaan, maupun perlindungan terhadap keadilan dan integritas elektoral. Tahap terakhir digunakan untuk membandingkan fokus-fokus dominan dalam literatur terdahulu dan menegaskan ruang kosong penelitian yang belum banyak dibahas. Melalui sintesis tematik ini, penelitian tidak sekadar merangkum isi pustaka, tetapi juga menghubungkan temuan antar sumber untuk menghasilkan pembacaan yang lebih integratif.

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan yang diteliti bersifat multidimensi dan tidak dapat dipahami secara memadai hanya dari satu perspektif disipliner. Isu disinformasi pemilu, konten sintetis, dan pengawasan pemilu menyentuh sekaligus aspek

hukum, politik, teknologi, kelembagaan, dan perilaku komunikasi. Oleh karena itu, *literature review* menjadi metode yang tepat karena memungkinkan peneliti mempertemukan berbagai perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis yang sistematis. Selain itu, metode ini juga relevan untuk merumuskan *research gap* secara lebih akurat, terutama karena penelitian ini memang diarahkan untuk menunjukkan keterbatasan literatur yang masih terfragmentasi antara studi disinformasi digital, tata kelola platform, demokrasi digital, dan pengawasan pemilu di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki batasan metodologis. Sebagai penelitian berbasis literatur, temuan yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas, cakupan, dan ketersediaan sumber yang dianalisis. Penelitian ini tidak melakukan pengukuran lapangan secara langsung terhadap perilaku pemilih, efektivitas kelembagaan pengawasan, atau performa platform digital dalam menangani konten menyesatkan selama pemilu. Karena itu, hasil penelitian lebih diarahkan pada pembangunan sintesis konseptual, pemetaan tema, dan identifikasi celah kajian dibandingkan pada pengujian hubungan kausal secara empiris. Kendati demikian, pendekatan ini tetap penting karena dapat menjadi dasar analitis bagi pengembangan penelitian lanjutan, baik yang bersifat normatif, kebijakan, maupun empiris, mengenai penguatan pengawasan pemilu di era demokrasi digital.

HASIL DAN DISKUSI

A. Disinformasi Digital, Konten Sintetis, dan Ancaman terhadap Integritas Elektoral

Dalam literatur mutakhir, ancaman informasi digital dalam pemilu dipahami sebagai ekosistem yang terintegrasi, yang melibatkan aktor, intensi, medium, dan teknik produksi konten yang beragam, mulai dari teks, visual, hingga konten sintetis berbasis *artificial intelligence*. Dalam kerangka ini, *disinformation* umumnya dipahami sebagai informasi yang diproduksi dan disebarakan secara sengaja untuk menyesatkan khalayak demi keuntungan politik, ideologis, atau strategis tertentu, sedangkan *misinformation* atau hoaks lebih sering merujuk pada informasi salah atau menyesatkan yang tidak selalu menekankan unsur kesengajaan secara (Arda & Başarır, 2024; Bontridder & Pouillet, 2021; Hamелеers, 2022). Literatur juga menunjukkan bahwa ancaman informasi digital tidak berhenti pada narasi tekstual yang menyesatkan, tetapi berkembang ke bentuk-bentuk yang lebih kompleks seperti manipulasi visual, *deepfake*, dan *AI-generated political content*. Manipulasi visual dipandang sebagai bentuk khusus *visual disinformation* karena bekerja melalui kekuatan citra sebagai ilustrasi, bukti, atau impersonasi otoritas, sedangkan *deepfake* merupakan bentuk paling canggih dari konten sintetis audiovisual yang sangat menyerupai realitas dan karenanya berpotensi memperdalam kebingungan publik, bahkan ketika tidak selalu berhasil menipu secara massal (Brennen et al., 2020; Momeni, 2024; Pawelec, 2022; Vaccari & Chadwick, 2020; Weikmann & Lecheler, 2022). Dengan demikian, literatur menempatkan *disinformation* sebagai kategori induk yang mencakup berbagai teknik manipulasi informasi, sementara konten sintetis berbasis AI memperluas kapasitas produksi, amplifikasi, dan personalisasi ancaman tersebut dalam ruang politik digital.

Dalam konteks Indonesia, ancaman tersebut tampil dalam bentuk yang lebih konkret melalui narasi-narasi yang dirancang untuk memengaruhi preferensi pemilih, mendeligitimasi lawan politik, dan memperlemah kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Sejumlah studi menunjukkan bahwa hoaks dan *disinformation* dalam kontestasi elektoral Indonesia tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan informasi yang sporadis, melainkan sebagai strategi yang sering kali terstruktur untuk membentuk opini, memperuncing polarisasi, dan menggeser persepsi publik terhadap kandidat maupun institusi pemilu (Adam, 2025; Effendi, 2023; Syah et al., 2025). Narasi yang beredar juga kerap memanfaatkan isu agama, etnis, nasionalisme, dan sentimen anti-kelompok tertentu untuk membangun rasa ancaman dan memobilisasi dukungan politik, sehingga memperkuat politik identitas dalam ruang publik digital (Akmaliah & Nadzir, 2024; Damayanti et al., 2026; Suharjimantoro & Lutfie, 2025). Selain itu, kemunculan *deepfake* dan konten sintetis menjelang Pemilu 2024 menandai fase baru ancaman informasi politik di Indonesia, karena konten semacam ini tidak hanya menciptakan narasi palsu, tetapi juga mengaburkan batas antara bukti autentik dan fabrikasi digital, sehingga memperbesar ketidakpastian publik terhadap apa yang dapat dipercaya (Islam et al., 2024; Lestari & Ibrahim, 2025; Lianingsih & Jaizul, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap integritas elektoral di Indonesia kini semakin bergerak dari sekadar penyebaran hoaks menuju manipulasi informasi yang lebih sistematis, visual, emosional, dan teknologis.

Mekanisme penyebaran ancaman informasi digital tersebut juga menunjukkan pola yang semakin kompleks. Literatur menegaskan bahwa media sosial menjadi kanal utama sirkulasi *disinformation* pemilu karena platform digital bekerja dengan logika *engagement* yang memprioritaskan konten emosional, sensasional, dan mudah viral. Dalam ekosistem seperti ini, algoritma platform tidak sekadar menjadi medium netral, tetapi ikut memperkuat *echo chamber*, validasi kelompok, dan distribusi selektif atas narasi politik tertentu (Adam, 2025; Effendi, 2023; Syah et al., 2025). Pada platform terbuka seperti X, Facebook, TikTok, dan YouTube, penyebaran *fake news*, propaganda politik, dan *misinformation* berlangsung sangat cepat, bahkan sering didorong oleh aktor-aktor seperti *buzzer*, *troll*, dan akun *super-spreader* yang memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan narasi kebencian maupun delegitimasi (Damayanti et al., 2026; Kurniyanto et al., 2025; Subyantoro et al., 2025). Di samping itu, grup pesan privat seperti WhatsApp menjadi jalur penting distribusi lintas platform, karena konten yang berasal dari platform terbuka sering kali dikemas ulang sebagai pesan personal yang tampak lebih autentik dan lebih persuasif bagi penerima dalam jaringan tertutup (Taher, 2025; Wendratama et al., 2023). Kombinasi antara algoritma, jejaring terkoordinasi, dan sirkulasi lintas platform inilah yang menjadikan ancaman informasi digital dalam pemilu tidak lagi bersifat linear, melainkan tersebar, adaptif, dan sulit diawasi secara konvensional.

Implikasi dari perkembangan tersebut terhadap integritas elektoral sangat signifikan. Literatur menunjukkan bahwa *disinformation*, hoaks, dan konten sintetis menurunkan kualitas informasi yang diterima pemilih, mengganggu kemampuan warga untuk menilai kompetisi

politik secara rasional, dan memperbesar kemungkinan terbentuknya persepsi yang keliru mengenai keadilan pemilu maupun legitimasi hasilnya (Judge & Korhani, 2019; Mauk & Grömping, 2023; Vliegenthart et al., 2024). Dalam konteks *hybrid media system*, misinformasi tidak hanya beredar di media sosial, tetapi juga melintas ke media arus utama dan percakapan tatap muka, sehingga membentuk ekosistem informasi politik yang bias dan sukar dikoreksi secara cepat (Effendi, 2023; Heryanto et al., 2024; Neyazi et al., 2022). Di saat yang sama, *deepfake* dan *generative AI* menambah lapisan ancaman baru dengan membuka ruang bagi kampanye negatif, rekayasa narasi sejarah, dan delegitimasi kandidat maupun institusi pemilu melalui bukti visual atau audio yang tampak meyakinkan (Lestari & Ibrahim, 2025; Mansur, 2025; Pawelec, 2022; Schipper, 2025). Akibatnya, integritas elektoral di era demokrasi digital tidak dapat lagi direduksi pada prosedur pemungutan dan penghitungan suara semata, melainkan harus mencakup integritas ekosistem informasi yang menopang pilihan politik warga, *fairness* kompetisi, legitimasi proses, serta kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri (Dragomir et al., 2024; Romănishyn et al., 2025; Surjatmodjo et al., 2024).

B. Tantangan Pengawasan Pemilu Indonesia dalam Merespons Disinformasi dan Konten Sintetis

Perkembangan demokrasi digital telah menggeser medan pengawasan pemilu di Indonesia dari dominasi pelanggaran konvensional menuju pelanggaran berbasis informasi digital yang bergerak cepat, lintas platform, dan semakin sulit dibatasi dengan instrumen pengawasan tradisional. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu tidak lagi hanya berhadapan dengan praktik kampanye tatap muka, pelanggaran administratif, atau tindak pidana pemilu yang kasatmata, tetapi juga dengan hoaks, *disinformation*, propaganda digital, dan konten sintetis yang beredar melalui media sosial serta ruang komunikasi privat. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa transformasi ini telah menambah beban Bawaslu karena tuntutan partisipasi publik dan pengawasan pada setiap tahapan pemilu tidak diikuti oleh instrumen dan kapasitas pengawasan digital yang memadai (Husaini et al., 2024). Di sisi lain, hoaks dan informasi tidak akurat dalam kampanye dipandang sebagai ancaman serius terhadap persepsi pemilih, keadilan kompetisi, dan integritas pemilu, sehingga persoalan pengawasan di era digital harus dibaca sebagai persoalan substantif, bukan semata persoalan teknis penyampaian informasi (Amin & Hayatulah, 2024). Dengan demikian, pergeseran arena kontestasi ke ruang digital telah menempatkan lembaga pengawas pemilu pada posisi yang lebih kompleks karena harus merespons ancaman yang bersifat simultan, masif, dan sering kali anonim.

Tantangan pertama yang paling menonjol terletak pada aspek regulasi. Literatur menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia masih tertinggal dalam merespons perkembangan disinformasi digital dan konten sintetis. Meskipun UU ITE kerap diposisikan sebagai instrumen untuk menekan hoaks politik, implementasinya menghadapi berbagai masalah, seperti kesulitan penegakan yang konsisten dan adil, risiko politisasi, serta hambatan dalam mengidentifikasi sumber informasi di lingkungan digital yang sangat cepat dan kompleks (Amin & Hayatulah, 2024). Kelemahan ini menjadi lebih nyata ketika berhadapan

dengan *deepfake* dan *synthetic content*, karena pengaturan pidana Indonesia belum secara komprehensif mengatur penyalahgunaan teknologi tersebut. Norma yang tersedia masih bersifat umum, tidak spesifik, dan tersebar di beberapa rezim hukum, seperti KUHP, UU ITE, dan ketentuan pidana lain, sehingga aparat kesulitan menjerat pelaku secara efektif (Banfatin et al., 2024; Novera & Fitri, 2024). Dalam konteks pemilu, keadaan ini menimbulkan tumpang tindih norma antara hukum pemilu, hukum digital, dan hukum pidana umum, tetapi pada saat yang sama tetap menyisakan celah hukum yang signifikan. Akibatnya, pembuktian menjadi rumit, kepastian hukum lemah, dan penindakan atas konten manipulatif politik sering kali tidak memiliki landasan hukum pemilu yang cukup jelas (Amin & Hayatullah, 2024; Banfatin et al., 2024; Husaini et al., 2024; Novera & Fitri, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problem regulasi bukan hanya terletak pada ketiadaan aturan, tetapi juga pada fragmentasi dan ketidakselarasan antarkerangka hukum yang menghambat efektivitas pengawasan pemilu digital.

Selain kendala regulasi, literatur juga memotret adanya tantangan kelembagaan yang serius. Kapasitas teknis Bawaslu dan KPU dalam memantau kampanye digital serta menindak pelanggaran di media sosial masih dinilai cenderung reaktif dan sering bergantung pada mekanisme *take down* maupun kolaborasi dengan lembaga lain, seperti Kominfo, ketimbang pada sistem pengawasan yang benar-benar proaktif dan berbasis deteksi dini (Fernando & Mandala, 2025; Tan, 2020). Di tingkat daerah, pengawasan kampanye digital dinilai belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, sehingga kemampuan untuk melakukan pemantauan, verifikasi, dan analisis konten digital masih belum merata (Ariyanti et al., 2025; Nuna et al., 2024). Kajian komparatif bahkan menempatkan Indonesia pada kategori *medium readiness* dalam kesiapan digital *electoral management bodies*, yang berarti bahwa penguatan keahlian teknis, *digital forensics*, dan *data analytics* masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi disinformasi dan kampanye berbasis data (Tan, 2020). Problem kelembagaan ini semakin rumit oleh fragmentasi koordinasi antarlembaga. Sejumlah studi mencatat bahwa hubungan antara KPU, Bawaslu, Kominfo, aparat penegak hukum, pengadilan, dan platform digital masih dibatasi oleh kerangka hukum yang sektoral, prosedur yang kompleks, serta potensi konflik kewenangan (Bagja et al., 2025; Fernando & Mandala, 2025; Sulastri et al., 2025). Padahal, dalam konteks pengawasan disinformasi, kecepatan respons dan kejelasan pembagian peran menjadi syarat utama bagi efektivitas penanganan. Tanpa koordinasi yang kuat, pengawasan pemilu digital cenderung terjebak dalam reaksi lambat, pembagian tugas yang kabur, dan lemahnya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang beredar secara viral.

Tantangan berikutnya tampak pada ranah operasional. Literatur menekankan bahwa viralitas konten digital kerap jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan respons pengawasan, sehingga Bawaslu dan KPU sering kali baru bertindak setelah konten telanjur tersebar luas dan membentuk persepsi publik (Fernando & Mandala, 2025; Sulastri et al., 2025; Syah et al., 2025). Regulasi kampanye digital yang belum memadai juga menyulitkan pengawasan terhadap *trolling*, iklan politik tidak transparan, akun anonim, dan bentuk kampanye

terselubung lain yang beredar di media sosial (Siagian, 2024). Di sisi lain, pembuktian dalam sengketa atau pelanggaran berbasis konten digital sering kali menghadapi kendala prosedural dan waktu, terutama karena pelanggaran digital menuntut kemampuan pelacakan sumber, autentikasi bukti, dan dokumentasi elektronik yang presisi, sementara banyak laporan gugur akibat keterbatasan prosedur pembuktian dan batas waktu penanganan (Ariyanti et al., 2025; Rahmat et al., 2025). Hambatan ini diperparah oleh rendahnya literasi digital publik yang membuat hoaks dan narasi manipulatif lebih mudah diterima, dibagikan, dan dipakai sebagai bahan mobilisasi politik (Ilmar et al., 2024; Setyaningsih et al., 2025). Oleh sebab itu, persoalan operasional pengawasan pemilu digital bukan hanya persoalan alat dan kewenangan, tetapi juga persoalan temporalitas, kompleksitas bukti, dan karakter distribusi informasi yang telah berubah secara drastis dibandingkan periode pemilu sebelumnya.

Berangkat dari berbagai keterbatasan tersebut, literatur secara konsisten menekankan perlunya penguatan pengawasan pemilu Indonesia melalui beberapa jalur utama. Pertama, dibutuhkan harmonisasi regulasi antara hukum pemilu, hukum digital, dan pengaturan khusus mengenai *deepfake* maupun *AI-generated political content*, agar terdapat definisi, dasar penindakan, dan tanggung jawab platform yang lebih jelas (Judge & Korhani, 2019; Lianingsih & Jaizul, 2025; Sulastri et al., 2025). Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan melalui investasi pada teknologi pemantauan, *early warning system*, *digital forensics*, pelatihan teknis pengawas, serta pembentukan unit khusus pengawasan media sosial atau pengawasan siber pemilu (Fernando & Mandala, 2025; Siagian, 2024; Tan, 2020). Ketiga, pengembangan protokol verifikasi digital dan mekanisme *fact-checking* cepat menjadi kebutuhan mendesak agar respons pengawasan tidak selalu tertinggal dari laju penyebaran konten (Setyaningsih et al., 2025; Simbolon et al., 2024). Keempat, pengawasan yang efektif juga menuntut kolaborasi multipihak antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, platform digital, media, dan organisasi *fact-checker*, karena ancaman digital tidak mungkin ditangani secara sektoral oleh satu aktor saja (Okezie et al., 2025; Schipper, 2025; Tan, 2020). Kelima, literasi digital publik harus diposisikan sebagai penyangga pengawasan partisipatif, terutama karena pemilih muda dan pengguna media sosial menjadi kelompok yang paling terpapar sekaligus paling menentukan kualitas ruang informasi pemilu (Adam, 2025; Ekawati, 2021; Romănishyn et al., 2025). Dalam pandangan penulis, keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama pengawasan pemilu Indonesia saat ini bukan sekadar soal kurangnya aturan atau lemahnya penegakan, melainkan belum terbentuknya model pengawasan digital yang benar-benar adaptif terhadap karakter ancaman informasi kontemporer. Karena itu, penguatan pengawasan pemilu di era demokrasi digital harus dipahami sebagai proyek reformasi yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertemukan pembaruan hukum, kesiapan kelembagaan, inovasi verifikasi digital, tata kelola kolaboratif, dan pemberdayaan publik dalam satu kerangka perlindungan integritas elektoral yang lebih responsif.

C. Menuju Pengawasan Pemilu yang Adaptif dalam Demokrasi Digital

Temuan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa disinformasi digital dan konten sintetis tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai persoalan komunikasi politik, melainkan

sebagai persoalan mendasar yang menyentuh integritas elektoral itu sendiri. Literatur memperlihatkan bahwa ancaman utama dari *disinformation*, *deepfake*, dan *AI-generated political content* bukan semata pada kemampuannya memproduksi informasi palsu, tetapi pada kemampuannya mengganggu kualitas pengetahuan pemilih, merusak keadilan kompetisi, mendorong delegitimasi proses pemilu, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Pawelec, 2022; Mauk & Grömping, 2023; Romănishyn et al., 2025; Mansur, 2025; Schipper, 2025). Dalam kerangka ini, integritas elektoral di era demokrasi digital tidak lagi cukup dijaga melalui prosedur administrasi, penghitungan suara, dan penegakan hukum konvensional semata, tetapi juga harus ditopang oleh integritas ekosistem informasi politik yang membentuk preferensi, persepsi, dan legitimasi warga terhadap pemilu. Dengan kata lain, ketika ruang publik politik semakin ditentukan oleh arsitektur platform, algoritma, jejaring terkoordinasi, dan distribusi lintas media, maka pengawasan pemilu juga harus bergerak melampaui paradigma prosedural menuju paradigma yang lebih adaptif, antisipatif, dan berorientasi pada perlindungan kualitas informasi demokratis.

Dari perspektif tersebut, salah satu implikasi analitis paling penting adalah perlunya mereposisi pengawasan pemilu dari model yang cenderung administratif dan reaktif menjadi model pengawasan yang bersifat adaptif dalam menghadapi ancaman informasi digital. Literatur tentang Indonesia menunjukkan bahwa lembaga pengawas pemilu masih sering bergerak setelah konten telanjur viral, ketika narasi telah menyebar luas dan dampak politiknya sulit dipulihkan (Fernando & Mandala, 2025; Sulastri et al., 2025; Syah et al., 2025). Hal ini menandakan bahwa logika pengawasan konvensional, yang dirancang untuk pelanggaran yang lebih kasatmata dan teritori yang lebih jelas, tidak lagi memadai untuk menghadapi disinformasi yang bersifat cepat, lintas platform, anonim, dan mudah direplikasi. Karena itu, pengawasan pemilu adaptif harus dipahami sebagai kemampuan kelembagaan untuk mengenali perubahan modus pelanggaran, membaca dinamika distribusi informasi digital, serta merespons ancaman dengan mekanisme yang lebih cepat, terukur, dan berbasis risiko. Dalam pengertian ini, tugas pengawasan tidak hanya terletak pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas deteksi dini, verifikasi digital, serta pemetaan pola ancaman yang memungkinkan pencegahan dilakukan sebelum kerusakan terhadap integritas elektoral menjadi terlalu luas.

Selanjutnya, sintesis literatur juga menegaskan bahwa pengawasan pemilu yang adaptif tidak mungkin dibangun hanya melalui pembaruan satu aspek saja. Harmonisasi regulasi tetap penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum pemilu, hukum digital, dan hukum pidana umum, terutama dalam menghadapi konten sintetis dan *deepfake* yang belum diatur secara spesifik (Novera & Fitri, 2024; Banfatin et al., 2024; Judge & Korhani, 2019). Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa penguatan kapasitas teknis lembaga pengawas, investasi pada *digital forensics*, *early warning system*, dan protokol verifikasi digital yang mampu menilai autentisitas konten secara cepat dan akurat (Tan, 2020; Yankoski et al., 2020; Lianingsih & Jaizul, 2025). Pada saat yang sama, literatur komparatif menekankan bahwa pengawasan digital yang efektif mensyaratkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan Bawaslu, KPU,

aparatus penegak hukum, platform digital, media, dan organisasi *fact-checker*, karena ancaman informasi digital bekerja dalam ekosistem yang juga bersifat lintas-aktor dan lintas-institusi (Tan, 2020; Okezie et al., 2025; Schipper, 2025). Artinya, model pengawasan pemilu di era digital harus diletakkan dalam kerangka *multi-stakeholder governance*, bukan sekadar sebagai tugas internal lembaga pengawas. Di sinilah pengawasan partisipatif juga memperoleh makna baru, sebab literasi digital publik, kemampuan warga melakukan verifikasi dasar, dan akses terhadap kanal pelaporan yang cepat menjadi bagian dari ketahanan demokrasi terhadap arus disinformasi.

Dalam pandangan penulis, inti persoalan yang terungkap dari keseluruhan literatur bukan hanya bahwa Indonesia menghadapi banyak hoaks, *deepfake*, dan disinformasi pemilu, tetapi bahwa sistem pengawasan pemilu belum sepenuhnya bertransformasi mengikuti perubahan struktur ancaman tersebut. Oleh karena itu, agenda penguatan pengawasan pemilu tidak boleh berhenti pada peningkatan penindakan, melainkan harus diarahkan pada pembangunan model pengawasan yang lebih ekosistemik. Model semacam ini menempatkan integritas informasi sebagai bagian inheren dari integritas elektoral, menuntut koordinasi yang lebih erat antara lembaga negara dan platform digital, serta menjadikan publik bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek penting dalam pengawasan partisipatif. Dari sudut ini, pengawasan pemilu yang adaptif dalam demokrasi digital bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan legitimasi demokrasi itu sendiri. Semakin besar peran teknologi dalam membentuk persepsi politik warga, semakin penting pula memastikan bahwa pengawasan pemilu mampu menjaga bukan hanya suara yang dihitung, tetapi juga informasi yang membentuk pilihan atas suara tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literatur memandang disinformasi digital dan konten sintetis sebagai ancaman yang semakin sentral terhadap integritas elektoral di era demokrasi digital. Menjawab pertanyaan penelitian pertama, temuan kajian ini memperlihatkan bahwa ancaman tersebut hadir dalam beragam bentuk, mulai dari hoaks, *disinformation*, manipulasi visual, *deepfake*, hingga *AI-generated political content* yang diproduksi untuk memengaruhi persepsi publik, mendeligitimasi kandidat maupun penyelenggara, dan memperuncing polarisasi politik. Mekanisme penyebarannya berlangsung melalui media sosial, algoritma berbasis *engagement*, jejaring *buzzer* dan *troll*, serta distribusi lintas platform hingga ruang privat seperti WhatsApp. Implikasi utamanya tidak hanya berupa penurunan kualitas informasi yang diterima pemilih, tetapi juga gangguan terhadap *fairness* kompetisi politik, delegitimasi proses dan hasil pemilu, serta erosi kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dengan demikian, integritas elektoral dalam demokrasi digital tidak dapat lagi dibatasi pada kebersihan prosedur pemilu, melainkan harus mencakup integritas ekosistem informasi yang membentuk pilihan politik warga.

Menjawab pertanyaan penelitian kedua, literatur memotret bahwa pengawasan pemilu Indonesia masih menghadapi keterbatasan serius pada level regulasi, kelembagaan, dan

operasional. Kerangka hukum yang sektoral, belum adanya pengaturan spesifik mengenai *deepfake* dan konten sintetis, serta tumpang tindih antara hukum pemilu, hukum digital, dan hukum pidana umum membuat penindakan terhadap pelanggaran berbasis konten digital menjadi tidak efektif. Pada level kelembagaan, kapasitas teknis pengawas, infrastruktur digital, dan koordinasi antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, platform, media, dan *fact-checker* juga masih belum optimal. Di tingkat operasional, kecepatan viralitas konten, anonimitas sumber, dan kompleksitas pembuktian memperlihatkan bahwa model pengawasan konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya model pengawasan pemilu yang adaptif melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas teknis dan *digital forensics*, pengembangan protokol verifikasi digital, kolaborasi multipihak, serta penguatan literasi digital publik sebagai fondasi pengawasan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D. B. (2025). Post-Truth Politics in an Election Year: Digital Disinformation and Political Polarization in Indonesia and the United States. *Journal of Political Innovation and Analysis*. <https://doi.org/10.59261/jpia.v2i1.9>
- Akmaliah, W., & Nadzir, I. (2024). The 'Elective Affinity' of Islamic Populism, Mobilization and Social Media: A Case Study of Indonesian Politic Identity Within the Three Elections. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v31i1.36305>
- Amin, F., & Hayatulah, G. E. (2024). Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>
- Andini, S., Adhani, D. W., Sartika, R., Kunci—, K., Sosial, M., Politik, K., Muda, G., Politik, L., & Politik, P. (2025). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK GENERASI MUDA: STUDI KASUS GENERASI MUDA KOTA BANDUNG DI ERA DIGITAL. *EDUSOS: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.62330/edusos.v2i01.252>
- Anggraheni, P., Setyowati, N., & Harry, H. (2021). SOCIAL MEDIA AND POLITICAL PARTICIPATION IN INDONESIA: RESTRICTIONS ACCESS AT ANNOUNCEMENT RESULTS OF 2019 PRESIDENTIAL ELECTION. *ASPIRATION Journal*. <https://doi.org/10.56353/aspiration.v2i1.23>
- Arda, Z., & Başarır, L. (2024). Alfabetización en Inteligencia Artificial y la demanda por Inteligencia Aumentada: *AdComunica*. <https://doi.org/10.6035/adcomunica.8020>
- Ariyanti, L., Sari, M., & Darliana, D. (2025). Safeguarding Constitutional Rights in Regional Elections: An Analysis of Violation Handling by Bawaslu Bone in the 2024 Election. *Constitutional Law Review*. <https://doi.org/10.30863/clr.v4i1.5913>
- Bagja, R., Isra, S., Palguna, I., Fahmi, K., & Ezzerouali, S. (2025). Towards Electoral Justice: Redesigning an Ideal System for Enforcing Electoral Administrative Law in Indonesia? *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/9et5k513>
- Banfatin, P. M., Medan, K., F.Ng, D., & Fallo. (2024). Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Deepfake Dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime. *Pemuliaan Keadilan*. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.402>
- Bennett, W., & Pfetsch, B. (2018). Rethinking Political Communication in a Time of Disrupted

- Public Spheres. *Journal of Communication*, 68, 243–253.
<https://doi.org/10.1093/joc/jqx017>
- Bontridder, N., & Pouillet, Y. (2021). The role of artificial intelligence in disinformation. *Data & Policy*, 3. <https://doi.org/10.1017/dap.2021.20>
- Brennen, J., Simon, F., & Nielsen, R. K. (2020). Beyond (Mis)Representation: Visuals in COVID-19 Misinformation. *The International Journal of Press/Politics*, 26, 277–299.
<https://doi.org/10.1177/1940161220964780>
- Broda, E., & Strömbäck, J. (2024). Misinformation, disinformation, and fake news: lessons from an interdisciplinary, systematic literature review. *Annals of the International Communication Association*, 48, 139–166.
<https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2323736>
- Chambers, S. (2023). Deliberative democracy and the digital public sphere: Asymmetrical fragmentation as a political not a technological problem. *Constellations*.
<https://doi.org/10.1111/1467-8675.12662>
- Cheeseman, N., Lynch, G., & Willis, J. (2018). Digital dilemmas: the unintended consequences of election technology. *Democratization*, 25, 1397–1418.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1470165>
- Dahlgren, P. (2005). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. *Political Communication*, 22, 147–162.
<https://doi.org/10.1080/10584600590933160>
- Damayanti, C., Wongso, B., & Abdullah, E. (2026). Algorithmic Contagion: A Network-SEIR Analysis of Xenophobic Disinformation Diffusion During Indonesia's 2024 Election. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*.
<https://doi.org/10.37275/oaijss.v8i3.301>
- Dragomir, M., Rúas-Araújo, J., & Horowitz, M. (2024). Beyond online disinformation: assessing national information resilience in four European countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02605-5>
- Effendi, E. (2023). User behaviour and hoax information on social media case of Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*.
<https://doi.org/10.25139/jsk.v7i3.7402>
- Ekawati, D. (2021). Media Sosial Sebagai Sumber Pemahaman Politik Pemilu Pemula di Kota Makassar. *Palita: Journal of Social Religion Research*.
<https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.2380>
- Fernando, A., & Mandala, S. (2025). Constitutional Democracy and the Challenges of Election Administration in the Era of Digital Disruption. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.580>
- Garnett, H. A., & James, T. (2020). Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of Technology for Electoral Integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19, 111–126. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633>
- Habermas, J. (2022). Reflections and Hypotheses on a Further Structural Transformation of the Political Public Sphere. *Theory, Culture & Society*, 39, 145–171.
<https://doi.org/10.1177/02632764221112341>
- Hameleers, M. (2022). Disinformation as a context-bound phenomenon: toward a conceptual clarification integrating actors, intentions and techniques of creation and dissemination. *Communication Theory*. <https://doi.org/10.1093/ct/qtac021>
- Haqqo, A., & Ansoriyah, S. (2023). Turnbackhoax.id: Upaya Pemutusan Disinformasi Berita-

- berita Pemilu 2024. *Indonesian Journal of Applied Linguistics Review*.
<https://doi.org/10.21009/ijalr.41.02>
- Hariyani, N., Jayadi, J., & Azzahra, A. C. (2025). Social Media Activity And Trust In Digital Vs. Traditional News: A Quantitative Analysis. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4380>
- Heryanto, G. G., Zamroni, M., & Astuti, Y. (2024). Disinformation Unveiled: Tracking Media Hoaxes to Build Public Literacy for Indonesia's 2024 Elections. *Studies in Media and Communication*. <https://doi.org/10.11114/smc.v12i4.6931>
- Hindiawati, W., Ismawati, I., Haq, A., Paramitha, A. A., & Tinambunan, H. S. R. (2026). PENATAAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*. <https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.131>
- Husaini, M. R., Aliyatunnisa, N., Aini, N., Marliasari, R., Syaepul, Z., Kunci, K., Bawaslu, P. K., Pemilu, P., & Pendahuluan. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>
- Ilmar, A., Bahirah, H. I., Rahmawati, R., & Yuliandri, P. (2024). Effort of The Election Supervisory Agency (Bawaslu RI) in Preventing Vlack Campaign in the 2019 Election. *EKSPRESI DAN PERSEPSI: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.7231>
- Islam, M., Haseeb, M., Batool, H., Ahtasham, N., & Muhammad, Z. (2024). AI Threats to Politics, Elections, and Democracy: A Blockchain-Based Deepfake Authenticity Verification Framework. *Blockchains*. <https://doi.org/10.3390/blockchains2040020>
- Judge, E., & Korhani, A. (2019). Disinformation, Digital Information Equality, and Electoral Integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19, 240–261. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3518800>
- Jungherr, A., & Schroeder, R. (2021). Disinformation and the Structural Transformations of the Public Arena: Addressing the Actual Challenges to Democracy. *Social Media + Society*, 7. <https://doi.org/10.1177/2056305121988928>
- Kurniyanto, A. F., Handayani, R., & Nugrahani, H. S. D. (2025). The Strategic Role of The Police Baintelkam in Preventing Hoax and Disinformation in the 2024 Election. *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i3.1802>
- Laoera, B. D., & Wibowo, T. (2023). Indonesian online news and digital culture: a media ecology perspective. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i2.6190>
- Lestari, M., & Ibrahim, R. (2025). Legal Aspects of Using Deepfake in Political Campaigns: A Threat to Democracy? *International Journal of Humanities, Law, and Politics*. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v3i1.193>
- Lianingsih, N., & Jaizul, A. (2025). Legal Implications of the Use of Deepfake in Politics and National Security in Indonesia. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v3i1.190>
- Mansur, M. A. (2025). AI and Cyber-Enabled Threats to Democracy through Algorithmic Manipulation and Generative AI in Undermining Democratic Integrity. *European Scientific Journal ESJ*. <https://doi.org/10.19044/esipreprint.8.2025.p658>

- Mauk, M., & Grömping, M. (2023). Online Disinformation Predicts Inaccurate Beliefs About Election Fairness Among Both Winners and Losers. *Comparative Political Studies*, 57, 965–998. <https://doi.org/10.1177/00104140231193008>
- Momeni, M. (2024). Artificial Intelligence and Political Deepfakes: Shaping Citizen Perceptions Through Misinformation. *Journal of Creative Communications*, 20, 41–56. <https://doi.org/10.1177/09732586241277335>
- Monika, & Chaturvedi, S. (2025). The Digital Transformation of Indian Elections: Opportunities and Challenges for Democratic Integrity. *International Journal on Science and Technology*. <https://doi.org/10.71097/ijst.v16.i1.2091>
- Neyazi, T., Ng, A. Y. K., Kuru, O., & Muhtadi, B. (2022). Who Gets Exposed to Political Misinformation in a Hybrid Media Environment? The Case of the 2019 Indonesian Election. *Social Media + Society*, 8. <https://doi.org/10.1177/20563051221122792>
- Novera, O., & Fitri, Y. (2024). Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539>
- Nuna, M., Moonti, R., & Kadir, Y. (2024). The Efficacy of Election Supervision by Gorontalo Regency's ESA (BAWASLU) in the 2020 Regional Head Elections. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. <https://doi.org/10.63077/cmxd543>
- Okezie, W., Inobemhe, K., Udeh, N., & Modeyin, O. (2025). AI In Nigerian Elections: Tool for Safeguarding Democracy or Weapon for Deepfakes and Disinformation. *Nepal Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.3126/njmr.v8i3.79017>
- Pawelec, M. (2022). Deepfakes and Democracy (Theory): How Synthetic Audio-Visual Media for Disinformation and Hate Speech Threaten Core Democratic Functions. *Digital Society*, 1. <https://doi.org/10.1007/s44206-022-00010-6>
- Polotnianko, O. (2025). The use of modern information technologies during elections in developed countries. *Visegrad Journal on Human Rights*. <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2024.6.13>
- Prochaska, S., Duskin, K., Kharazian, Z., Minow, C., Blucker, S., Venuto, S., West, J., & Starbird, K. (2023). Mobilizing Manufactured Reality: How Participatory Disinformation Shaped Deep Stories to Catalyze Action during the 2020 U.S. Presidential Election. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7, 1–39. <https://doi.org/10.1145/3579616>
- Rahmat, D., Sujono, S., Sudarto, S., & Farhani, A. (2025). The Role of Gakkumdu Bawaslu East Jakarta In Law Enforcement of Election Crimes. *Jurnal Cita Hukum*. <https://doi.org/10.15408/jch.v13i1.44442>
- Reisach, U. (2020). The responsibility of social media in times of societal and political manipulation. *European Journal of Operational Research*, 291, 906–917. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.020>
- Romănishyn, A., Malytska, O., & Goncharuk, V. (2025). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8. <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1569115>
- Saurwein, F., & Spencer-Smith, C. (2020). Combating Disinformation on Social Media: Multilevel Governance and Distributed Accountability in Europe. *Digital Journalism*, 8, 820–841. <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1765401>
- Schipper, T. (2025). Disinformation by design: leveraging solutions to combat misinformation

- in the Philippines' 2025 election. *Data & Policy*, 7. <https://doi.org/10.1017/dap.2025.18>
- Setyaningsih, R., Santoso, D., & Supadiyanto, S. (2025). Combating The Disinformation: Verifiying The Fact of Political Hoaxes in Election-2024 in Indonesia. *Profetik: Jurnal Komunikasi*. <https://doi.org/10.14421/pjk.v17i2.3003>
- Seveney, M. C., Wicaksono, D. B., & Soetijono, I. K. (2025). Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i2.1167>
- Siagian, R. (2024). Election Campaign Oversight Strategy for 2024: Addressing Bawaslu's Complexity and Challenges. *Journal of Contemporary Local Politics*. <https://doi.org/10.46507/jclp.v3i2.666>
- Simbolon, A. B., Rubino, R., & Ritonga, E. Y. (2024). Hoax-Free Movement: The Role of Inter-Institutional Communication in Asahan in the 2024 Election. *Journal La Sociale*. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i6.1424>
- Starbird, K., DiResta, R., & DeButts, M. (2023). Influence and Improvisation: Participatory Disinformation during the 2020 US Election. *Social Media + Society*, 9. <https://doi.org/10.1177/20563051231177943>
- Subyantoro, Suseno, Zuliyanti, Arifkhi, Mukhtar, P. A., & Astini, P. D. (2025). FORENSIC LINGUISTICS ON HOAXES ON SOCIAL MEDIA IN THE 2024 INDONESIAN PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN. *Architecture Image Studies*. <https://doi.org/10.62754/ais.v6i4.683>
- Suhada, J., Ibnurhus, G. A., & Muhamad, F. (2025). Meningkatkan Kesadaran Kritis terhadap Konten Digital dan Tantangan Etika dalam Pemanfaatan AI pada SMK PKP 1 Jakarta. *Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Keberlanjutan Masyarakat*. <https://doi.org/10.62383/bersama.v2i4.2438>
- Suharjimanoro, S., & Lutfie, R. Z. (2025). THE POLITICIZATION OF SECURITY ISSUES IN POLITICAL LEADERSHIP: A STUDY ON THE "ASING DAN ASENS" NARRATIVE IN INDONESIAN ELECTIONS. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.62321>
- Sulastri, Parsetyo, T., & Purnawan, A. (2025). Disinformation and Cyber Propaganda in Indonesian Elections: The Urgency of Updating Election Law Regulations. *Journal of Law and Regulation Governance*. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i6.123>
- Surjatmodjo, D., Unde, A., Cangara, H., & Sonni, A. F. (2024). Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience. *Social Sciences*. <https://doi.org/10.3390/socsci13080418>
- Syah, R., Ekawati, E., Azanda, S. H., Syafarani, T. R., Ayunda, W. A., Zulkifli, M. Y., Rahma, N. M., & Kusumawardani, A. (2025). Hoax and Election: The Role of Social Media and Challenges for Indonesian Government Policy. *Studies in Media and Communication*. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i2.7486>
- Taher, M. A. (2025). Weaponising the partisan WhatsApp group: The circulation of disinformation and artificial intelligence (AI) content on the 2024 Indonesian presidential election. *Pacific Media Monographs*. <https://doi.org/10.24135/pmm.v1i1.14>
- Tan, N. (2020). Electoral Management of Digital Campaigns and Disinformation in East and Southeast Asia. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19, 214–239. <https://doi.org/10.1089/elj.2019.0599>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of

- Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News. *Social Media + Society*, 6. <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>
- Vliegenthart, R., Van Ham, C., Kruikemeier, S., & Jacobs, K. (2024). A Matter of Misunderstanding? Explaining (Mis)Perceptions of Electoral Integrity across 25 Different Nations. *Public Opinion Quarterly*, 88, 495–515. <https://doi.org/10.1093/poq/nfae021>
- Wali, N. M. (2025). Impact of Information Bias Analysis on News Consumption Patterns of Digital Platforms in Indonesia. *Feedback International Journal of Communication*. <https://doi.org/10.62569/fijc.v2i2.171>
- Weikmann, T., & Lecheler, S. (2022). Visual disinformation in a digital age: A literature synthesis and research agenda. *New Media & Society*, 25, 3696–3713. <https://doi.org/10.1177/14614448221141648>
- Wendratama, E., Aprilia, M., Sari, Y. A., Kurnia, N., & Utomo, W. P. (2023). Domesticating WhatsApp Groups: Indonesian Women's Experience with Misinformation and Hate Speech in the 2019 Election. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2023-3904-20>
- Widodo, S., & Kristiyono, J. (2025). Digital democracy: transforming political communication in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*. <https://doi.org/10.25139/jsk.v9i1.9524>